

**Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)**

Iin Mutmainnah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
linmutmainnah36@gmail.com

Muhammad Sabir

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

***Abstract :** This study discusses about the testament wajibah to differently religious heirs (an Analysis of Supreme Court decision number: 368 K/AG/1995). The purpose of this study are to know about the principle of inheritance under islamic law, and to understand the status of testament to differently religious heirs , and to analyze the constitute of consideration and the legal basis used in deciding the rights of differently religious heirs. The result show that the testament wajibah given to differently religious heirs become a problem because of the status of differently religion, these heirs cannot get inheritance rights. Through the decision of supreme court, judge ruled that differently religious heirs have the right to get inheritance with some consideration. Although there is no rule on testament wajibah to differently religious heirs, the judge have succeeded in ijthad, finding and exploring the value of existing law. This decree shows that the judges actually carry out duties as a legislator who receive, examine, and decide cases such a new through benefit consideration based on the Qur'an and Hadith*

Keywords: Testament Wajibah, Heir, Religion Difference

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang prinsip pembagian warisan dalam hukum islam, dan memahami kedudukan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama, serta menganalisa bentuk pertimbangan serta dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan bagian ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris beda agama menjadi permasalahan karena status perbedaan agama menjadikan ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan hak waris. Melalui putusan Mahkamah Agung ini hakim memutuskan bahwa ahli waris beda agama mendapat hak melalui wasiat wajibah dengan pertimbangan maslahat. Meskipun tidak terdapat aturan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, hakim telah berhasil melakukan ijthad dan melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim benar-benar melaksanakan tugas sebagai pembuat hukum yang menerima, memeriksa, serta memutus perkara untuk keadilan sosial. Dengan demikian, dibutuhkan keberanian hakim untuk memutus perkara-perkara yang

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

dianggap baru melalui pertimbangan yang mengutamakan kemaslahatan dengan tetap berdasar pada al-Qur'an dan hadis.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Ahli Waris Beda Agama

I. PENDAHULUAN

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Akibat dari undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo lazimnya diartikan sebagai:

Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.²

Dalam hal pemutusan perkara mula-mula hakim berpegang pada undang-undang dan apabila ia tidak dapat menemukan hukumnya maka ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara seperti mengadakan interpretasi dan melakukan konstruksi hukum apabila ada kekosongan hukum. Salah satu hal yang merupakan bagian dari penemuan hukum oleh hakim adalah permasalahan warisan terkait wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris beda agama sebagai salah satu jalan mendapatkan hak waris.

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

Masalah harta sangat sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif.

Penjelasan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang inilah yang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan memuat peraturan tentang berbagai hal yang mencakup dengan hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.³

Islam datang dengan membawa ketentuan perihal waris mewarisi. Kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah ilmu *faraidh* yang merupakan jamak dari kata *faridhah*; *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir atau ketentuan. *Fardh* dalam istilah *syara'* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.⁴

Sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Dalam literatur hukum waris Islam terdapat ketentuan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang bagi keduanya untuk saling mewarisi. Hal ini dikenal dengan istilah *mawani' al-irsyaitu* penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama *faraidh* ialah suatu keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat warisan.⁵

Dengan demikian faktor perbedaan agama berakibat pada terhalangya pemberian warisan, seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim dan seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir. Akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum di Indonesia ketentuan mengenai perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan kompleks yang secara langsung memunculkan persoalan-persoalan baru. Persoalan yang sebelumnya dianggap biasa saja namun telah menjadi persoalan krusial yang tentunya membutuhkan tanggapan terlebih tanggapan hukum.

Seperti perkawinan beda agama, walaupun secara yuridis tidak dibenarkan tetapi kenyatannya praktik perkawinan beda agama begitu banyak terjadi. Perkawinan merupakan gerbang awal bagi kehidupan selanjutnya sekaligus awal dari beberapa hukum lainnya. Begitupun halnya dengan anggota keluarga yang berpindah agama yang mengakibatkan perbedaan agama dengan keluarganya yang bisa memberikan berbagai permasalahan terkait kewarisan.

Masalah kewarisan beda agama pada tahap selanjutnya diselesaikan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun yang menjadi permasalahan adalah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah hanyalah anak angkat dan ahli waris pengganti.

Meskipun pada Pasal 173 KHI tidak menyatakan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, namun Pasal 171 huruf b dan c menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Ternyata dalam penerapannya oleh hakim pada lingkungan Peradilan Agama di bidang hukum kewarisan terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pasal-pasal hukum kewarisan KHI tersebut.

Permasalahan ini dapat terlihat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/ 1995. Pada perkara ini terdapat hal menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Salah satu dari tergugat dalam perkara ini bernama Sri Widyastuti yang merupakan anak ke empat dari enam bersaudara yang telah berpindah agama menjadi agama Kristen yang semula beragama Islam.

Setelah kedua orangtuanya meninggal, saudara lainnya mengajukan gugatan dalam perkara kewarisan dengan melibatkan Sri Widyastuti sebagai tergugat yang tidak layak menjadi ahli waris karena alasan murtad. Pada

*Lin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

pengadilan tingkat pertama hal ini dikabulkan, namun pada tingkat banding, Sri Widyastuti ditetapkan mendapat bagian wasiat wajibah. Setelah itu kelima saudara lainnya mengajukan permohonan kasasi yang ternyata dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama tentang porsi wasiat wajibah yang diberikan kepada saudara yang telah berpindah agama tersebut.

Permasalahan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menarik untuk dibahas lebih dalam terkait dengan permasalahan kewarisan yang memberikan porsi wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama tersebut. Sehubungan dengan masalah yang dihadapi ini maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap interpretasi dan argumen yang digunakan dalam memutuskan bagian wasiat wajibah di luar anak angkat dan ahli waris pengganti dalam hal ini diberikan kepada ahli waris berbeda agama.

II. PEMBAHASAN

A. Hukum Waris Islam

Islam datang dengan segala aturan yang menyertai termasuk aturan dan ketentuan terkait permasalahan kewarisan. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶

Kewarisan berasal dari bahasa arab yaitu مَوَارِث yang merupakan bentuk jamak dari kata مِيرَاث yang dapat disamakan dengan اِنْتِقَال artinya perpindahan, yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan konkrit maupun abstrak. Kata مِيرَاث berasal dari fi'il يَرِثُ - يَرِثُ - يَرِثُ yang berarti mewarisi atau menerima warisan.⁷

Hukum waris dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *faraidh* yang merupakan bentuk jamak dari kata فَرِيْدَةٌ yang berarti ketetapan atau ketentuan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisaa/4: 11.

Terjemahnya:

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

.....ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Kata *فَرِيضَةٌ* berakar dari kata *فَرَضَ* yang pada mulanya bermakna kewajiban atau perintah.⁹ Kemudian karena kata *فَرَائِضُ* seringkali diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya, maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan.¹⁰ *Faraidh* dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh *syara’*.¹¹ Sedang ilmu *Faraidh* oleh sebagian *faradhiyyun* didefinisikan, yaitu:

الْفُقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِزْتِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ
قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Artinya:

Ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.¹²

Ilmu *Faraidh* yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan perwujudan pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia dan berpindah kepada ahli waris.

Peristiwa kewarisan merupakan peristiwa guna menggantikan kedudukan orang yang telah meninggal dalam memiliki dan mengelola harta. Tentu setiap orang berharap agar sekiranya penggantian kedudukan pengelolaan harta dipercayakan kepada orang yang mampu dipercaya.

Dalam hukum kewarisan, harta seseorang dapat beralih dari seseorang yang telah mati kepada seseorang yang masih hidup bila diantaranya terdapat suatu hubungan. Hubungan tersebut dinamai hubungan kewarisan yang menjadi sebab-sebab antara satu sama lain dapat saling mewarisi.

Secara garis besar, sebab kewarisan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu karena sebab dan karena *nasab*. Adapun yang termasuk karena *nasab* yaitu hubungan kekerabatan sedangkan yang termasuk karena sebab yaitu perkawinan

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

dan perwalian. Perwalian yang dimaksud di sini ialah hubungan yang disebabkan karena memerdekakan budak.

Halangan-halangan kewarisan terbagi pada dua hal yaitu halangan karena pengaruh sesuatu *washaf*(sifat) yang dikenal dengan istilah *mawani’ al-irs* dan kedua halangan karena pengaruh kekerabatan. *Mawa>ni’ al-Irs* merupakan penghalang terlaksananya waris-mewarisi. Dalam istilah ulama *Faraidh* ialah suatu keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.¹³

Terhalang untuk mendapatkan kewarisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan sebagaimana dijelaskan pada sub bab terdahulu dalam sebab-sebab mewarisi, namun orang tersebut kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Adapun sebab-sebab penghalang kewarisan antara lain:

1. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ
مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ¹⁴

Artinya:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.¹⁵

Hal ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 yaitu:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁶

*Īn Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang di dalam istilah agama dikenal dengan istilah perbuatan maksiat. Sudah pasti bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendapatkan harta dengan melakukan perbuatan maksiat. Pembunuhan juga dapat memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab kewarisan sehingga pembunuhan adalah hal yang dilarang untuk dilakukan demi mempercepat proses kewarisan.

2. Berlainan agama

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian pula halnya dengan perbedaan agama. Dalam hukum kewarisan Islam, berlainan agama dimaksudkan bahwa seorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada non-muslim, demikian juga sebaliknya. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ¹⁷

Artinya:

Abu 'As}im menyampaikan kepada kami, dari Ibn Juraij, dari Ibn Syuhab, dari 'Ali bin Husain dari Umar bin 'Usman, dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam.¹⁸

Menurut jumhur ulama, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

Perbedaan agama diantara orang yang bukan muslim, misalnya seorang Yahudi dan seorang Kristen tidak menjadi halangan kewarisan. Demikian pendapat jumhur ulama termasuk golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ulama berpendapat demikian karena meskipun berbeda-beda agama, namun dipandang dari segi Islam mereka sama saja bukan Islam, dan semuanya dianggap satu aliran yaitu sama-sama menentang syariat.

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

Adapun orang yang murtad atau keluar dari agama Islam tidak berhak mewarisi. Demikian menurut pendapat golongan Sunnah, baik murtad dari fitrah maupun dari millah, kecuali jika ia kembali dan bertaubat, sebelum harta dibagi.¹⁹ Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari siapapun, baik dari pewarisnya itu seorang muslim atau kafir ataukah sama-sama murtad.

Seorang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari pewarisnya yang muslim dikarenakan orang murtad itu tidak beragama sedangkan orang kafir itu beragama. Orang murtad juga tidak berhak memperoleh harta warisan dari pewarisnya yang murtad, sekalipun pewaris ini tadinya beragama Islam, berdasarkan pandangan bahwa orang murtad itu tidak beragama, berbeda dengan seorang muslim yang bukan muslim sejak semula.

Adapun permasalahan mengenai kebolehan ahli waris muslim mewarisi harta orang yang murtad, menurut jumhur hanya harta yang didapat sebelum murtad, sedangkan harta sesudah murtad sampai meninggalnya dikategorikan sebagai harta *fa'i*²⁰ dan dimasukkan ke dalam *baitul maal* untuk kemaslahatan umum.²¹

Menurut mazhab Abu Hanifah bahwa harta yang diperoleh si murtad ketika masih beragama Islam menjadi harta bagi ahli warisnya yang muslim. Pendapat dari Abu Hanifah ini diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir. Adapun harta peninggalan yang diperoleh dari riddah sampai meninggal dunia disetorkan ke Kas Perbendaharaan Negara. Namun tentang seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang non-muslim para ahli hukum Islam berbeda pandangan. Adapun perbedaan pendapat mengenai hal ini secara garis besar dapat dibagi menjadi:²²

- a. Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non-muslim atau murtad. Pendapat ini juga telah terlebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi, seperti: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman, Ali, Usamah Ibnu Zaid, Jabir dan ‘Urwah. Sedangkan di kalangan ulama Mujtahid pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi’i, demikian juga kalangan ulama Zahiri.

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

- b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau qiyas kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan nonmuslim yang ahli kitab). Dengan perkataan lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan nonmuslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang nonmuslim yang ahli kitab.

Dapat dikemukakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam tidak mempergunakan penafsiran analogi/qiyas ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi/qiyas, dengan demikian yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah ketentuan sunnah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan berlainan agama merupakan penghalang kewarisan. Namun, bila dilihat dari definisi pewaris dan ahli waris jelas mengisyaratkan bahwa keduanya haruslah beragama Islam. Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa antara pewaris dan ahli waris mutlak memiliki agama yang sama.

3. Perbudakan

Seorang budak adalah milik tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun

B. Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dalam hukum fikih. Berbagai batasan di bidang harta dapat ditemui dalam buku-buku fikih. Wasiat menjadi suatu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya.

Kata wasiat (وصية) itu diambil dari kata *أَوْصِيَهُ، الشَّيْءَ وَالصَّيِّئُ*, artinya *أَوْصَلْتُهُ* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *mushi* (orang yang berwasiat) adalah

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.²³ Wasiat berasal dari kata *وَصِيَّةٌ* yang berarti menitipkan, memberikan pesan.²⁴

Dalam istilah syara’, wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.²⁵ Definisi dari wasiat juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f, yaitu;

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²⁶

Dari definisi yang ada maka tampak perbedaan antara wasiat dan hibah. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁷ Wasiat merupakan pemberian yang dilaksanakan setelah orang atau pemberi wasiat tersebut meninggal, sedangkan hibah dilaksanakan selama orang tersebut masih hidup.

Kata wasiat dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut sebanyak 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruh kata wasiyat dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali.²⁸ Adapun wasiat wajibah, sudah sangat dikenal di negara-negara Islam di dunia. Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya.²⁹

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari harta kekayaannya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak menjurus kepada suatu malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan.

Berdasarkan hadis diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat melebihi sepertiga. Lebih utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga, sebab telah terjadi *ijma’* atas hal itu. Hadis tersebut secara tegas melarang wasiat lebih dari sepertiga harta untuk membendung agar praktik wasiat jangan sampai mengakibatkan kesempitan bagi ahli warisnya.³⁰

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Malik, An-Nakha'i, dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga peninggalan di waktu berwasiat. Sedang Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang lebih shahih dari kedua pendapat asy-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga di waktu dia mati. Dan ini adalah pendapat sahabat 'Ali dan sebagian Tabi'in.³¹

Apabila pemberi wasiat mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga, baik kepada salah seorang ahli warisnya maupun kepada orang lain, maka harus mendapatkan persetujuan dari keseluruhan ahli waris. Jika mereka menyetujui, maka wasiatnya sah dan dilaksanakan. Sebaliknya, jika ahli waris tidak menyetujui, maka wasiat hanya berlaku sepertiga. Apabila yang diwasiati kepada seorang ahli waris, maka ketidaksetujuan ahli waris lain mengakibatkan batalnya wasiat.

Adapun ketentuan syarat dan kadar pada wasiat wajibah mengikut pada ketentuan wasiat pada umumnya. Wasiat wajibah juga ditentukan dalam batas sepertiga setelah dikeluarkan ongkos-ongkos *tahjiz* dan pembayaran hutang bila ada. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2) bahwa bagian orang tua angkat dan sebaliknya bagi anak angkat diberi bagian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab V mengatur tentang wasiat (Pasal 194-209) baik menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Ketentuan normatif tersebut banyak diambil dari khazanah lama dalam fikih, sebagiannya direfleksikan dalam prosedur modern dan bagian yang baru adalah persoalan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah pertama kali dikenal melalui Undang-Undang Hukum Waris Mesir. Dalam Undang-Undang Hukum Waris Mesir diatur bahwa wasiat wajibah ditujukan bukan pada anak angkat tetapi untuk membantu para cucu pancar lelaki yang yang kemungkinan tidak memperoleh warisan akibat terhijab oleh anak lelaki terlebih bagi cucu pancar perempuan. Maka dengan diadakannya

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

kemungkinan pemberian berupa wasiat wajibah akan terjadilah kemungkinan beroleh waris.

Meskipun wasiat wajibah merupakan adopsi dari Undang-Undang Hukum Waris Mesir, namun wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209, yaitu:

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³²

Konsep yang mendasar dari pasal tersebut bahwa wasiat mengutamakan orang lain yang bukan ahli waris, dalam hal ini adalah anak angkat. Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak perolehan waris dan juga terhadap orang lain.³³

Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya, terlebih pada permasalahan wasiat wajibah. Atas dasar ini juga yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah pada anak angkat dan bukan pada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Waris Mesir. Hal ini dikarenakan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian dengan melalui ahli waris pengganti.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Wasiat Wajibah

Hukum waris Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya dua faktor penghalang terjadinya kewarisan. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris, maka terhadapnya tidak diberikan bagian waris yang pada dasarnya merupakan hak ahli waris itu.

*In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

Selain faktor yang telah disebutkan dalam Pasal 173 KHI tersebut, ada faktor lain yang tidak eksplisit disebutkan oleh KHI, yaitu faktor agama dari ahli waris. Faktor perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris disimpulkan dari definisi pewaris dan ahli waris yang diberikan KHI, yaitu:

Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan³⁴

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa antara pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam sehingga apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka baginya terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Faktor agama sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu menjadi penghalang kewarisan bagi seseorang untuk mendapatkan warisan dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama³⁶

Penerapan faktor penghalang bagi ahli waris khusus mengenai perbedaan agama diimplementasikan dalam praktek pengadilan. Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai anak dari pewaris yang berbeda agama, sehingga dalam putusan Mahkamah Agung mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah.

Putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara yang serupa.³⁷ Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak menyalahi hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada kewarisan antara orang Islam kepada kafir dan begitu pula sebaliknya. Keadaan ini disimpulkan dari penetapan anak yang berbeda agama tersebut tidak dalam posisi ahli waris melainkan dalam posisi penerima wasiat wajibah.

Ada beberapa argumen yang dapat digunakan sebagai dasar dan landasan hukum pemberian warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah. Argumen dimaksud dapat mencakup argumen yuridis dan argumen filosofis

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

1. Argumen yuridis

Adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, dapat dikatakan sebagai upaya penemuan hukum bagi kewarisan di Indonesia, bahkan termasuk di dunia Islam. Hal ini disebabkan di negara-negara muslim umumnya hanya memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, bukan kepada ahli waris yang berbeda agama.

Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan hakim ini disebabkan dalam penelusuran teks yang ada baik menurut al-Qur'an maupun hadis, ahli waris beda agama terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi anakj angkat dan orang tua angkat. Hal inilah yang menjadi dasar hakim untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum dalam perkara ini.

Penggunaan interpretasi historis dilakukan terhadap suatu peristiwa konkrit yang peraturan formal tentangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam hal ini, peristiwa tersebut telah memiliki peraturan formal yang mengikatnya, namun peraturan tersebut masih harus dilakukan penafsiran dalam penerapannya. Penafsiran dilakukan dengan meneliti sejarah terjadinya suatu ketentuan hukum, meliputi sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.³⁸

Interpretasi sosiologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.³⁹ Berbeda dengan metode interpretasi historis dan sosiologis, metode *argumentum per analogium* baru akan digunakan ketika hakim tidak menemukan peraturan mengenai peristiwa tertentu. Metode ini menekankan pada penalaran hakim dalam memutuskan hukum dimana hakim akan melakukan perluasan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu menjangkau peristiwa dimaksud.⁴⁰

Dari penggunaan ketiga metode penemuan hukum tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian bila dikaitkan dengan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak pada

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah, khususnya penggunaan metode interpretasi historis dan sosiologis.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang adalah salah satu sumber hukum, di samping kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional, yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama.⁴¹ namun tidak bisa dipungkiri, seiring dengan perkembangan waktu terdapat permasalahan-permasalahan yang belum tertuang aturannya dengan jelas. Oleh karena itu dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan melakukan penafsiran dan melakukan penemuan hukum.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung, ketentuan di atas membuka celah bagi hakim untuk memberikan penafsiran hukum terkait dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Hal ini karena dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim diwajibkan untuk bersandar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun, bila ditelusuri lebih jauh, putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 telah sesuai dengan pendapat Ibn Hazm dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Putusan tersebut haruslah dihargai sebagai hasil penemuan hukum dalam upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural. Pembaharuan hukum dimaksudkan agar hukum Islam tidak kehilangan karakternya sebagai hukum yang membawa keadilan dan kemaslahatan.

Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sifatnya terbatas yaitu dengan tetap memberikan posisi ahli waris non muslim sebagai orang yang terhalang untuk mewarisi pewaris muslim sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

2. Argumen filosofis

Secara filosofis, ketentuan yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang seorang mendapatkan warisan, tidak sejalan dengan tujuan hukum. Bahwa hukum dibangun untuk tercapainya keadilan bagi manusia. Kebutuhan

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.⁴² Oleh karena itu, untuk menyoroti problematika pembagian warisan untuk ahli waris beda agama dalam perspektif filosofis dapat diuraikan dengan menggunakan teori *maqasid al-Syari'ah*.

Adapun inti dari konsep *maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Demi terwujudnya kemaslahatan, apa saja harus diupayakan sebagai konsekuensinya bisa saja seseorang tidak memperoleh manfaat sebagaimana yang ia kehendaki. Adapun yang menjadi tolok ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terwujudnya kemaslahatan menjadi *maqasid syariah* atau tujuan pensyariaan.

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat atau hal-hal yang mengarah pada keadilan sosial. Sehingga, pemikiran ijtihadi bagaimanapun, baik didukung oleh nash ataupun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah.

Adapun dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, meskipun terdapat pro kontra terhadap putusan tersebut, namun jika dilihat dari kacamata dan konsep maslahat yang telah diurai tersebut, maka putusan tersebut mencerminkan putusan yang lebih mengutamakan maslahat dalam hal ini hubungan kekeluargaan antara para pihak yang bersaudara.

Meskipun sangat jelas dari hadis Nabi tentang halangan kewarisan bagi pihak yang berbeda agama, namun demi menjaga kemaslahatan hubungan kemanusiaan, maka putusan tersebut tetap menjaga maksud hadis dengan tidak menempatkan pihak yang berbeda agama sebagai ahli waris melainkan hanya sebagai pihak yang mendapat wasiat wajibah.

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 juga memberikan keterangan bahwa hakim Mahkamah Agung memperlihatkan perannya sebagai penegak hukum yang benar-benar menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

III. PENUTUP

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang telah dikaji dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum waris Islam atau yang dikenal dengan istilah *faraidh* dibangun di atas asas-asas yang merupakan perwujudan pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan yang jelas terkait kewarisan termasuk dalam hal rukun dan syarat kewarisan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Adapun dalam pembagian warisan, tiga unsur yang harus ada adalah *al-Muwarris*, *al-Waris*, dan *al-Maurus*. Adanya pembagian warisan disebabkan oleh hubungan nasab, hubungan kekerabatan, *wala'*, serta hubungan sesama Islam. Namun, meski memiliki hubungan kewarisan, juga terdapat faktor yang dapat menghalangi kewarisan atau dikenal dengan istilah *Mawani' al-irs'*. Menurut jumhur, hal yang menghalangi hak waris adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.
2. Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur persoalan wasiat wajibah memberi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi orang tua angkat dan anak

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan. Persoalan baru yang dihadapi sesuai dengan objek penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris beda agama. Sebagaimana halnya pemberian wasiat wajibah kepada orang tua dan anak angkat yang menjembatani kehidupan dan hubungan sosiologis, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama juga merupakan suatu upaya memberi keadilan kepada ahli waris beda agama karena adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dapat dibenarkan berdasarkan argumen yuridis dan filosofis.

3. Pemberian hak kepada ahli waris beda agama mutlak mendapat perhatian melalui wasiat wajibah. Dalam menyelesaikan perkara kewarisan untuk ahli waris beda agama ini, hakim Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan penemuan hukum sehingga menghasilkan putusan yang dapat memberi keadilan bagi para pihak. Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama memang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim melakukan penggalan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian kasus kewarisan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep *maqasid al-Syari'ah*. Pertimbangan hukum yang mengutamakan kemaslahatan ini menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia sehingga tercipta keadilan sosial.

Catatan Akhir

¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cet. I: Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka: 2014), h. 37.

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 2.

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Bale, 1996), h. 13.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12, 13, 14* (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h. 252.

⁵H. Amin Husein Nasution., *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 78.

⁶H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 119-120.

⁷Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1550.

⁸Departemen Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahan*, h. 78.

⁹Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 1046.

¹⁰Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 28-29.

¹¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. II; Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), h. 32.

¹²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 32.

¹³H. Amin Husein Nasution, M.A., *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 78.

¹⁴Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan, t.t), h. 154.

¹⁵H. Amin Husein Nasution, M.A., *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 78.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 173

¹⁷Al-Bukhari, *Sjahih al-Bukhari* (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), h. 14. Juz 7, hadis\ no. 6764, “Kitab al-Fara>id}”. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Da>r Ihya’ al-Turas al-Arabi, 1993), Juz VI, h. 202.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12, 13, 14*, h. 261.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwa>lu al-Syakhs}iyyah ‘Ala Madza>hibil Khomsah, bab Miras*, terj. Sarmin Syukur dan Luluk Radliyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), h. 19.

²⁰Harta *fa’i* merupakan harta benda yang diperoleh kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan. Departemen Agama R.I., *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta; CV. Anda Utama, 1993), h. 267.

²¹Lihat A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, h. 40.

²²Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h. 47 dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak., *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, h. 57.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12, 13, 14* (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h. 230.

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

²⁴ Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1563.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12, 13, 14*, h. 230.

²⁶ Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf f.

²⁷ Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf g.

²⁸ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 353.

²⁹ Atho Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), h. 163-164.

³⁰ H. Satriaffendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 403.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12, 13, 14*, h. 250.

³² Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209.

³³ H. M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, h. 80.

³⁴ Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf b.

³⁵ Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf c.

³⁶ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (akarta: Bulan Bintang, 1960), h. 356.

³⁷ H. Abd. Hanan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2015.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 78.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 79.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 87.

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 102.

⁴² H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 62.

DAFTAR PUSTAKA

al-Amruzi, H. M. Fahmi *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Cet. III; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. II; Jakarta:

*‘In Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

- PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- al-Bukhari. *Sjahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur`an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- , *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta; CV. Anda Utama, 1993.
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam Juz III*. Bandung: Dahlan, tt.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet. V; Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet. I: Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka: 2014.
- Mudhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Akhwalu al-Syakhs}iyyah ‘Ala Madza>hibil Khomsah, bab Miras*. Terj. Sarmin Syukur dan Luluk Radliyah. *Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah*. Surabaya: Al Ikhlas, 1988.
- al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nasution, H. Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Bale, 1996.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Cet. II; Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rofiq, H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*. Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12, 13, 14*. Bandung: PT. Alma’arif, 1987.
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: BulanBintang, 1960.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. II; Jakarta; Kencana, 2003.
- Yunus, A. Assaad. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*. Jakarta: PT. Alqushwa, 1992.

*Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir:
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*

Zein, H. Satriaffendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.